

Sosialisasi Tentang Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Jaksa di Kelurahan Paya Pasir

Anderson Siringo-ringo¹, Sherhan², Dermawati Simanullang³, Jamarson Zebua⁴

Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*penulis korespondensi : siringoringoanderson70@gmail.com

Abstrak. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir. Masyarakat yang sampai saat ini masih belum mengetahui bagaimana penanganan dan juga penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir dan masih terdapat penilaian dari masyarakat yang rendah terhadap penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami peran Jaksa dalam menangani sanksi pidana pencurian dengan pemberatan di kelurahan paya pasir.

Abstract. The community service activities carried out aim to provide legal education regarding the application of criminal sanctions for theft with weights carried out by prosecutors in the Paya Pasir sub-district. The problem faced was that the participants still did not know how to apply criminal sanctions for theft with weights carried out by the prosecutor in Paya Pasir sub-district. Until now, the public still does not know how to handle and also apply criminal sanctions for theft with weights carried out by prosecutors in Paya Pasir sub-district and there is still a low assessment from the public regarding the application of criminal sanctions for theft with weights carried out by prosecutors in Paya Pasir sub-district. As a result of this activity, participants were able to know and understand the application of criminal sanctions for theft with weights carried out by prosecutors in Paya Pasir sub-district. Increased legal awareness and legal understanding of participants in understanding the role of the Prosecutor in handling criminal sanctions for theft with weights in the Paya Pasir sub-district.

Historis Artikel:

Diterima : 23 Juli 2024

Direvisi : 27 Juli 2024

Disetujui : 07 Agustus 2024

Kata Kunci:

Penyuluhan; Sanksi; Pencurian

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, kasus pencurian masih ditemukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang baik dan benar. Pencurian pada artian sebagai cakupan mengambil barang milik kepunyaan orang lain, mendapatkan harta benda yang tidak ada izin dari bersangkutan, dan mempunyai harta benda bergerak ataupun yang tidak bergerak (Andreas, 2021). Upaya dalam memanfaatkan dan menggunakan pencurian sering diartikan salah dalam pemahaman masyarakat, apalagi dalam hal pemberian sanksi pencurian yang dilakukan dengan pemberatan yang tidak pernah teralisasi dengan baik.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Pada masa sekarang ini, kasus pencurian masih ditemukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang baik dan benar. Pencurian pada artian sebagai cakupan mengambil barang milik kepunyaan orang lain, mendapatkan harta benda yang tidak ada izin dari bersangkutan, dan mempunyai harta benda bergerak ataupun yang tidak bergerak (Andreas, 2021). Upaya dalam memanfaatkan dan menggunakan pencurian sering diartikan salah dalam pemahaman masyarakat, apalagi dalam hal pemberian sanksi pencurian yang dilakukan dengan pemberatan yang tidak pernah teralisasi dengan baik.

METODE

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan Hukum Tentang penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Jaksa di Kelurahan Paya Pasir adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab. Evaluasi dilakukan pada akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruhan peserta penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

| Unsur | Pra Sosialisasi | Pasca Sosialisasi | Uraian | Persentase (%) |
|---|---|---|---|----------------|
| penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Jaksa di Kelurahan Paya Pasir | Belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Jaksa baik secara teoritis maupun praktis | Mengetahui dan memahami dengan baik tentang penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Jaksa baik secara teoritis maupun praktis | Memberikan penyuluhan hukum tentang penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Jaksa baik secara teoritis maupun praktis | 100% |

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasi. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Jaksa yang baik dan benar. Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan sosialisasi. Dari hasil penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Jaksa yang baik dan benar. Melalui sosialisasi ini, meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Jaksa. Adapun saran yang diberikan perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan peran kepolisian kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga

dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas. (2021). Pencurian dalam Hukum Pidana: Definisi dan Sanksi . Jurnal Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia.
- Nuvus, AA, & Musofiana, I. (2021). Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian . Jurnal Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula, 5, 350-360.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman”. (2017). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Pencurian, Penggelapan, dan Penipuan . Universitas Katolik Parahyangan.
- ICJR. (2024). Kasus Pencurian Tiga Tandan Buah Sawit dan Asas Opportunitas dalam Penuntutan . Reformasi Peradilan Pidana Indonesia